

Analisis *Siyāsah* terhadap Fenomena *E-Government* di Negara-Negara Muslim

Suci Mubriani^{1*}, Saiful Ansori²

¹IAIN Sultan Amai Gorontalo, ²Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

E-mail: Sucimubriani@iaingorontalo.ac.id, saifulansori@uinssc.ac.id

*Korespondensi

ABSTRACT

The development of information and communication technology (ICT) has brought fundamental changes to global governance systems, including in Muslim countries. One manifestation of this transformation is the emergence of E-Government as an instrument to enhance efficiency, transparency, and public participation in state administration. This research aims to analyze the phenomenon of E-Government in Muslim countries from the perspective of *siyāsah*, which is politics within the framework of Islamic law and values. Using a qualitative approach and descriptive-analytical method, this study examines the implementation of E-Government in several Muslim countries such as Saudi Arabia, Indonesia, and the United Arab Emirates, and relates it to the principles of *siyāsah shar'iyyah*. The analysis results show that the success of E-Government in those countries is greatly influenced by the ability of the state to integrate Islamic values with modern technology without compromising the principles of Sharia. This research concludes that an adaptive and contextual *siyāsah* approach is key to realizing a digital government that remains grounded in Islamic values and is capable of addressing the challenges of the times.

Keywords: *siyāsah*, *E-Government*, Muslim countries

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan global, termasuk di negara-negara Muslim. Salah satu wujud transformasi ini adalah kemunculan *E-Government* sebagai instrumen untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik dalam administrasi negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena *E-Government* di negara-negara Muslim dari perspektif *siyāsah*, yakni politik dalam kerangka hukum dan nilai-nilai Islam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif-analitis, studi ini menelaah implementasi *E-Government* di beberapa negara Muslim seperti Arab Saudi, Indonesia, dan Uni Emirat Arab, serta mengaitkannya dengan prinsip-prinsip *siyāsah shar'iyyah*. Hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilan *E-Government* di negara-negara tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan negara dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan teknologi modern tanpa mengorbankan prinsip syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan *siyāsah* yang adaptif dan kontekstual menjadi kunci untuk mewujudkan pemerintahan digital yang tetap berlandaskan pada nilai-nilai Islam dan mampu menjawab tantangan zaman.

Kata Kunci: *siyāsah*, *E-Government*, negara Muslim.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah wajah pemerintahan modern, termasuk di negara-negara Muslim. Salah satu manifestasi transformasi digital dalam administrasi negara adalah munculnya konsep electronic government (*E-Government*), yakni pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik dalam layanan pemerintahan. *E-Government* diartikan sebagai pemanfaatan teknologi informasi, khususnya internet, oleh instansi pemerintah untuk memberikan informasi dan layanan kepada warga negara, pelaku bisnis, dan sesama institusi pemerintahan secara lebih cepat, efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan publik(Ahmat et al. 2024). Banyak negara Muslim telah mengadopsi sistem ini sebagai bagian dari modernisasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik. Melalui platform digital, pemerintah dapat menyederhanakan birokrasi, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperluas partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan ((UNDESA) 2020). Selain itu, *E-Government* juga diyakini sebagai sarana strategis dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, dua pilar utama dalam pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (Löffler 2009).

Pemerintahan dalam perspektif *siyāsah* adalah amanah yang harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariat demi mewujudkan *maslahah ‘āmmah* (kemaslahatan umum). Siyasah tidak terbatas pada struktur kenegaraan klasik, melainkan mencakup segala bentuk kebijakan dan strategi yang dilakukan oleh penguasa selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam(Taymiyyah 1997a). Dengan demikian, implementasi *E-Government* dalam konteks negara-negara Muslim dapat dipandang sebagai salah satu bentuk *ijtihād* institusional untuk merealisasikan nilai-nilai tersebut melalui media teknologi modern. Namun demikian, penerapan *E-Government* di negara-negara Muslim menghadirkan pertanyaan penting: sejauh mana sistem digital ini sejalan dengan prinsip-prinsip *siyāsah*? Apakah digitalisasi pemerintahan telah mempertimbangkan nilai-nilai normatif seperti *syura* (musyawarah), *keadilan* ('*adl*), *tanggung jawab* (*amanah*), dan *kewenangan pemimpin* (*wilāyat al-amr*) sebagaimana ditekankan dalam fikih *siyasah*? (Al-Zuhaylī 1997a).

Meskipun banyak literatur membahas *E-Government* dalam kerangka efisiensi administratif dan pelayanan publik, kajian yang secara mendalam mengaitkan antara sistem digital pemerintahan dengan nilai-nilai *siyāsah* masih sangat terbatas.(Hatimah 2024). Padahal, prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi sistem pemerintahan dalam Islam yang menekankan legitimasi, keadilan sosial, dan pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kajian ini menjadi penting karena banyak negara Muslim menghadapi dilema antara mendorong kemajuan teknologi digital dalam pemerintahan dan tetap menjaga prinsip-prinsip hukum Islam dalam struktur kekuasaan dan kebijakan publik. Di sinilah dibutuhkan analisis kritis terhadap bagaimana *E-Government* diterapkan dan apakah nilai-nilai tata negara Islam benar-benar menjadi rujukan dalam pembentukannya. Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk mengisi kekosongan dalam wacana ilmiah tersebut dan menawarkan pemahaman baru tentang kemungkinan sintesis antara teknologi pemerintahan modern dan prinsip-prinsip *siyāsah*.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip *siyāsah* dalam konteks *E-Government* di negara-negara Muslim, dengan memeriksa literatur dan data yang relevan secara mendalam. Deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan hubungan antara *E-Government* dan *siyāsah*, serta menganalisis implikasi dari penerapan sistem digital dalam pemerintahan di negara-negara Muslim. Pendekatan ini sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengeksplorasi hubungan antara teknologi pemerintahan dan prinsip-prinsip *siyāsah* dalam konteks digitalisasi pemerintahan.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

KONSEP SIYĀSAH DALAM ISLAM

Secara etimologis, istilah *siyāsah* berasal dari bahasa Arab yang berarti "mengatur", "mengelola", atau "memimpin". Dalam konteks Islam, *siyāsah syar'iyyah* merujuk pada kebijakan atau tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat (Taymiyyah 1997). Konsep ini berkembang dari pandangan bahwa Islam bukan hanya agama spiritual, tetapi juga sistem yang mengatur tata kehidupan sosial dan pemerintahan secara menyeluruh. *siyāsah syar'iyyah* dipahami sebagai bentuk pengelolaan pemerintahan yang fleksibel namun tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip pokok dalam syariat, khususnya *maqāṣid al-shari‘ah* yakni tujuan-tujuan umum syariat Islam, seperti perlindungan terhadap agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*) (Al-Ghazali 1993). Oleh karena itu, *siyāsah* Islam bukanlah sistem yang kaku, melainkan responsif terhadap perubahan sosial dan teknologi, selama orientasinya tetap pada nilai-nilai dasar Islam. Adapun prinsip dasar *siyāsah* Islam meliputi:

1. *Maslahah* (Kemaslahatan Umum)

Maslahah merupakan prinsip utama dalam *siyāsah syar'iyyah*. Segala kebijakan publik harus bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari mafsadah (kerusakan). Menurut al-Ghazali, maslahah adalah segala sesuatu yang membawa manfaat dan menjaga tujuan-tujuan syariat (Al-Ghazali 1993). Dalam konteks modern, penerapan kebijakan berbasis teknologi seperti *E-Government* dapat dikategorikan sebagai maslahah, selama mendatangkan manfaat bagi rakyat.

2. *‘Adālah* (Keadilan)

Keadilan dalam Islam tidak hanya menyangkut hukum pidana atau perdata, tetapi juga prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan. Allah memerintahkan keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pemerintahan:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ... ٩٠﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan..." (QS. An-Nahl: 90).

Dalam konteks *siyāsah*, keadilan berarti pemerataan hak, pelayanan yang setara, dan tidak ada diskriminasi dalam kebijakan publik (Al-Zuhaylī, 1997).

3. *Syūrā* (Musyawarah/Partisipasi)

Prinsip *syūrā* merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Dalam QS. *Ash-Shūrā*: 38, Allah memuji orang-orang beriman yang urusan mereka diselesaikan melalui musyawarah. Prinsip ini menjadi dasar bagi sistem pemerintahan yang demokratis dan partisipatif dalam Islam. Pada era digital, pelibatan masyarakat dalam platform *e-participation* merupakan perwujudan nyata dari *syūrā* (Al-Qaradawi 1997).

4. Amanah dan Tanggung Jawab Publik

Kekuasaan dalam Islam adalah amanah, bukan hak istimewa. Setiap penguasa akan dimintai pertanggungjawaban atas kekuasaan yang ia emban. Rasulullah ﷺ bersabda: "Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya" (Al-Bukhārī 2001). Oleh karena itu, prinsip amanah mengharuskan pemimpin bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab terhadap rakyat.

5. Transparansi dan Akuntabilitas

Meskipun kedua istilah ini muncul dari teori tata kelola modern, namun secara substansi sangat sesuai dengan prinsip hisbah dalam Islam. Hisbah mengandung nilai pengawasan publik terhadap perilaku penguasa dan aparatur negara. Dalam konteks *siyāsah*, keterbukaan informasi dan akuntabilitas merupakan wujud komitmen terhadap keadilan dan tanggung jawab kekuasaan (Abū Ya‘lā al-Farrā’ 1995).

PENGERTIAN DAN KONSEP *E-GOVERNMENT*

E-Government atau *electronic government* merupakan suatu pendekatan yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem administrasi pemerintahan guna meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat akuntabilitas, serta mendorong transparansi dan efisiensi birokrasi. Pergeseran menuju pemerintahan modern yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), atau yang dikenal dengan *E-Government*, mulai berlangsung sejak awal tahun 2000-an sebagai respons terhadap kebutuhan efisiensi dan pelayanan publik yang lebih baik (Zainal Fadri, et al, 2024). Di masa sekarang, *E-Government* telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap negara yang ingin meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik. Dengan terus berkembangnya teknologi informasi, *E-Government* juga terus mengalami inovasi dan perubahan untuk semakin mendekatkan pemerintah dengan masyarakat serta memberikan pelayanan yang lebih baik. *E-Government* berfokus pada tiga aspek utama interaksi: G2C (*Government to Citizen*), G2B (*Government to Business*), dan G2G (*Government to Government*), dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang inklusif, efisien, dan responsif. *E-Government* diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi pemerintahan. *E-Government* terdiri dari berbagai komponen teknologi dan non-teknologi (Yoesoep, et al, 2024), yaitu:

1. Infrastruktur TIK :termasuk koneksi internet, data center, dan perangkat keras dan lunak yang mendukung operasi *E-Government* .
2. Aplikasi dan layanan online: Aplikasi dan portal yang dirancang untuk menyediakan informasi dan layanan kepada pengguna.
3. Kebijakan dan regulasi: Landasan hukum dan kebijakan yang mendukung implementasi dan operasi *E-Government* .
4. Kapasitas dan keterampilan SDM: Pelatihan dan pengembangan SDM untuk menjalankan sistem *E-Government* .
5. Keterlibatan dan partisipasi publik: Mekanisme untuk memastikan bahwa warga negara dan bisnis dapat berpartisipasi dalam perencanaan dan evaluasi layanan *E-Government* .

E-Government adalah konsep yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tujuannya adalah untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dengan reformasi birokrasi yang diperlukan (Nasrullah 2017). Secara umum, konsep ini mencerminkan transformasi digital dalam manajemen pemerintahan yang tidak hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan reformasi kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Menurut definisi yang diberikan oleh World Bank, *E-Government* adalah pemanfaatan TIK oleh institusi pemerintah untuk meningkatkan akses, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas layanan kepada masyarakat luas, termasuk warga negara, pegawai negeri, dan pelaku usaha (World Bank 2022). Definisi ini menegaskan bahwa *E-Government* tidak hanya berfokus pada penyediaan layanan daring (online), tetapi juga mencakup dimensi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), seperti keterbukaan informasi, penguatan partisipasi publik, dan pemberantasan korupsi melalui sistem digital yang terintegrasi.

Richard Heeks, seorang pakar dalam bidang teknologi dan pembangunan, menyatakan bahwa *E-Government* bukanlah sekadar proyek digitalisasi layanan administratif semata, melainkan merupakan bagian integral dari upaya reformasi sistem pemerintahan secara menyeluruh (Richard Heeks 2006). Implementasi *E-Government* menurut Heeks harus disertai perubahan struktur kelembagaan, penyesuaian proses kerja, serta perubahan budaya birokrasi agar teknologi benar-benar memberikan dampak transformasional.

ANALISIS PRAKTIK *E-GOVERNMENT* DI NEGARA-NEGARA MUSLIM BERDASARKAN PRINSIP *SIYĀSAH*

Implementasi *E-Government* dalam konteks negara-negara Muslim, menghadirkan tantangan dan dinamika tersendiri. Di satu sisi, *E-Government* dianggap sebagai simbol modernisasi yang membawa efisiensi dan kemajuan teknologi; namun di sisi lain, penerapan konsep ini tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang dipegang oleh masyarakat Muslim (Richard Heeks 2006). Oleh karena itu, integrasi *E-Government* dalam pemerintahan negara-negara Muslim sering kali dilakukan dengan menekankan prinsip-prinsip keadilan, akuntabilitas, dan pelayanan yang berorientasi pada nilai-nilai Islam (Hatimah 2024). Dengan demikian, *E-Government* di dunia Muslim tidak hanya dipahami sebagai transformasi digital, tetapi juga

sebagai upaya mewujudkan tata kelola yang islami dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penerapan *E-Government* di negara-negara mayoritas Muslim menghadapi tantangan khas, khususnya terkait integrasi nilai-nilai universal teknologi Barat dengan prinsip-prinsip syariah. Teknologi informasi sering membawa nilai-nilai keterbukaan informasi, partisipasi publik, dan netralitas ideologis, yang perlu disesuaikan dengan nilai-nilai Islam seperti privasi, kesopanan digital, dan struktur sosial yang berbasis norma agama (Al-Khouri 2011). Dalam hal ini, aspek seperti keterbukaan data dan layanan daring lintas gender perlu diatur secara ketat dalam kerangka hukum Islam dan budaya lokal. Negara seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi menunjukkan pendekatan *hybrid governance*: menggabungkan transformasi digital dengan regulasi berbasis syariah yang ketat (Samsor 2021). Keberhasilan implementasi *E-Government* juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur digital, literasi digital masyarakat, serta dukungan kebijakan pemerintah (Isabella et al. 2025). Pendekatan yang berhasil adalah yang mengadopsi model sosioteknis, menggabungkan inovasi digital dengan kebijakan budaya dan agama yang kontekstual. Oleh karena itu, desain *E-Government* di dunia Muslim tidak dapat diseragamkan, tetapi harus disesuaikan dengan realitas sosial, politik, dan religius masing-masing negara

Kajian mengenai penerapan *E-Government* di negara-negara Muslim telah mengalami kemajuan signifikan sejak awal 2000-an. Umumnya, penelitian-penelitian ini berangkat dari kebutuhan negara-negara Muslim untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan pelayanan publik melalui transformasi digital. Namun, sebagian besar studi awal masih terbatas pada aspek teknis dan administratif, belum menyentuh aspek normatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip Hukum Tata Negara Islam. Sebagai contoh, Al-Shehry dkk. meneliti implementasi *E-Government* di Arab Saudi dan menekankan pentingnya harmonisasi antara inovasi teknologi dan nilai-nilai sosial keagamaan, seperti *shura* (musyawarah) dan *amanah* (kepercayaan publik), sebagai basis legitimasi pemerintahan digital (Al-Shehry 2011). Dalam pandangan mereka, kegagalan proyek *E-Government* sering kali disebabkan oleh ketidaksesuaian antara struktur modern dan norma-norma Islam yang mengakar.

Hasnain menambahkan dimensi etis ke dalam diskursus ini. Ia menyatakan bahwa prinsip *mas'uliyyah* (pertanggungjawaban) dan *'adalah* (keadilan) merupakan landasan normatif utama dalam Hukum Tata Negara Islam yang harus tercermin dalam kebijakan digital pemerintah. Dalam kerangka Islam, pemimpin adalah khalifah yang bertanggung jawab kepada Allah dan rakyatnya, sehingga sistem digital harus mampu mendukung transparansi dan kontrol sosial secara syariat (Hasnain 2017). Qureshi mengusulkan *Shariah-Based e-Governance Framework*, sebuah pendekatan konseptual yang menyatukan tujuan-tujuan syariah (*maqashid al-shariah*) dengan prinsip-prinsip tata kelola digital. Ia menekankan bahwa teknologi harus menjadi alat untuk mewujudkan perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Qureshi 2022).

Sementara itu, studi komparatif yang dilakukan oleh Bwalya dan Mutula menemukan bahwa banyak negara Muslim mengalami kesulitan dalam implementasi *E-Government* karena pendekatan yang bersifat “*copy-paste*” dari negara-negara Barat. Ketiadaan kerangka legal yang

sesuai dengan prinsip-prinsip Islam menjadi salah satu hambatan utama dalam internalisasi nilai-nilai syariat dalam tata kelola digital (Bwalya, Kelvin J. 2016). Alateyah menyimpulkan bahwa tantangan implementasi *E-Government* di negara-negara Arab mencakup faktor regulasi, institusional, dan budaya. Ia menekankan pentingnya reformasi hukum yang mengintegrasikan prinsip Islam dalam kerangka hukum publik agar transformasi digital berjalan efektif dan sah secara normatif (Alateyah 2019).

Penelitian-penelitian di atas menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik *E-Government* dengan fondasi nilai-nilai Hukum Tata Negara Islam. Sebagian besar negara Muslim mengadopsi *E-Government* dari model negara-negara sekuler tanpa menyesuaikannya dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, musyawarah, partisipasi, dan pertanggungjawaban. Padahal, dalam *siyāsah*, kekuasaan negara adalah amanah (*trust*), bukan otoritas absolut. Oleh karena itu, sistem digital yang dikembangkan seharusnya mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar seperti:

1. Keadilan ('Adalah): sebagai prinsip utama dalam distribusi informasi dan akses layanan publik;
2. Musyawarah (Shura): sebagai mekanisme partisipatif dalam pembuatan kebijakan digital;
3. Pertanggungjawaban (Mas'uliyyah): sebagai sistem pengawasan terhadap otoritas negara melalui transparansi dan akuntabilitas data publik;
4. Kemaslahatan (Maslahah 'Ammah): sebagai tujuan utama dari transformasi digital yang pro-rakyat.

E-Government merujuk pada penggunaan teknologi digital dalam administrasi pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan publik. Penerapan *E-Government* di negara-negara Muslim harus dianalisis dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar Hukum Tata Negara Islam, seperti keadilan (*al-'Adalah*), transparansi (*al-Shafāfiyah*), dan akuntabilitas (*al-Muḥāsabah*). Prinsip pertama, keadilan, dalam siya *siyāsah* sah mengharuskan pemerintahan untuk memberikan hak yang setara kepada semua warga negara, baik dalam akses terhadap layanan pemerintahan digital maupun dalam perlindungan data pribadi mereka. Negara-negara seperti Arab Saudi dan UAE telah berusaha menerapkan prinsip ini dalam sistem *E-Government* mereka dengan menciptakan platform digital yang memfasilitasi berbagai layanan publik, dari perizinan bisnis hingga pengajuan visa. Namun, tantangan muncul dalam hal kesetaraan akses dan privasi data, yang masih perlu ditingkatkan dalam beberapa aspek. Misalnya, Indonesia dengan *E-Government*-nya, meskipun memiliki banyak inisiatif dalam transparansi data, terkadang menghadapi masalah terkait kebocoran data pribadi yang menyalahi prinsip *al-Hifz 'ala al-'Arād* (perlindungan privasi) (Hasan 2020). Selain itu, prinsip transparansi menuntut agar pemerintah dapat mengakses informasi secara terbuka melalui platform digital, memberikan kejelasan tentang kebijakan, serta mekanisme pengambilan keputusan publik. Negara-negara seperti Malaysia telah mengembangkan platform seperti MyGov yang memungkinkan warga negara untuk mengakses informasi publik dengan mudah dan mengajukan permohonan atau pengaduan (Ibrahim 2019).

TOLAK UKUR KESUKSESAN *E-GOVERNMENT* DALAM PERSPEKTIF *SIYĀSAH SYAR'IYYAH*

Implementasi *E-Government* di negara-negara Muslim seharusnya tidak hanya berfokus pada efisiensi administratif, tetapi juga harus selaras dengan prinsip-prinsip *siyāsah syar'iyyah*, yaitu: *al-'adl* (keadilan), *al-amānah* (tanggung jawab), *al-maslahah* (kemaslahatan umum), dan *hurriyyah* (kebebasan yang terjamin dalam batas syariah) (Auda 2008). Berikut adalah indikator-indikator yang dapat digunakan untuk menilai kesuksesan *E-Government* berdasarkan prinsip-prinsip tersebut:

1. Indikator Keadilan Digital (*al-'Adl*)

- a) Pemerataan Akses Layanan Digital: Pemerataan akses layanan digital menjadi bentuk konkret dari *al-'adl* dalam konteks pemerintahan digital. Hal ini tercermin dalam program perluasan jaringan internet dan digitalisasi pelayanan di wilayah pedesaan dalam strategi *E-Government* UAE (UAE, 2021). Menjamin bahwa seluruh warga negara, termasuk di daerah terpencil, memiliki akses yang setara terhadap layanan *E-Government*. Hal ini merupakan bentuk keadilan sosial digital yang selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.
- b) Non-Diskriminasi dalam Penggunaan Layanan: Memastikan tidak ada diskriminasi berbasis gender, status sosial, atau etnis dalam akses dan penggunaan layanan digital. Kritik terhadap sistem Absher di Arab Saudi menunjukkan bahwa fitur kontrol atas mobilitas perempuan bertentangan dengan prinsip keadilan dan kebebasan dalam Islam. Selain itu, keadilan dalam *E-Government* juga menuntut tidak adanya diskriminasi terhadap perempuan, penyandang disabilitas, atau kelompok marginal lainnya. Kritik terhadap fitur sistem Absher di Arab Saudi, yang memungkinkan pria mengontrol izin perjalanan perempuan, menjadi sorotan internasional dan menunjukkan aspek ketimpangan digital berbasis gender (TIME 2019). Menjamin bahwa seluruh warga negara, termasuk di daerah terpencil, memiliki akses yang setara terhadap layanan *E-Government*. Hal ini merupakan bentuk keadilan sosial digital yang selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.

2. Indikator Amanah dan Akuntabilitas (*al-Amānah*)

- a) Transparansi Informasi Publik: *E-Government* yang baik menyediakan informasi pemerintahan secara terbuka dan mudah diakses. Prinsip *al-amānah* dalam pemerintahan digital diwujudkan melalui sistem informasi yang transparan, serta mekanisme akuntabilitas yang jelas. Sistem SPBE di Indonesia, misalnya, menekankan pentingnya audit TIK dan keterbukaan informasi layanan publik. Prinsip ini tercermin dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Indonesia (K. K. RI 2020).
- b) Perlindungan Data Pribadi: Menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi merupakan bagian dari amanah yang diemban pemerintah, sebagaimana ditekankan dalam etika digital Islam (Bayyah 2010). Islam memandang kehormatan dan kerahasiaan sebagai bagian dari hak dasar manusia yang harus dijaga oleh negara.

3. Indikator Kemaslahatan Umum (*al-Maslahah*)

- a) Peningkatan Kualitas Layanan Publik: *E-Government* harus meningkatkan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial, demi tercapainya kemaslahatan umat (UAE, 2021). *Al-maslahah* sebagai salah satu tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*) menuntut agar kebijakan digital mendatangkan manfaat luas bagi umat. Hal ini meliputi

- efisiensi layanan, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta percepatan distribusi bantuan sosial.
- b) Efisiensi dan Efektivitas Administrasi Pemerintahan: Pemanfaatan teknologi informasi harus menyederhanakan birokrasi dan mempercepat pelayanan, sebagaimana diupayakan oleh Pemerintah UEA melalui *Smart Government Initiative* (UEA, n.d.).
 - 4. Indikator Partisipasi Publik dan Musyawarah Digital (Syūrā)
 - a) Keterlibatan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan: Musyawarah adalah prinsip penting dalam Islam, dan dapat dimodernisasi melalui forum digital untuk partisipasi publik. Pemerintah UEA telah mengadopsi *open government platform* untuk hal ini (UEA, n.d.). Musyawarah (*syūrā*) merupakan prinsip utama dalam *siyāsah syar'iyyah*. Dalam konteks digital, hal ini dapat diwujudkan melalui e-participation. UEA, misalnya, membuka kanal partisipatif berbasis daring untuk konsultasi publik terhadap kebijakan nasional.
 - b) Mekanisme Pengaduan dan Masukan Publik: *E-Government* idealnya menyediakan kanal aduan masyarakat yang responsif, sebagaimana ditekankan dalam SPBE Indonesia (K. P.-R. RI 2020). Pemerintah Indonesia melalui SPBE juga mendorong inovasi pelayanan publik berbasis aspirasi masyarakat dengan menekankan pentingnya integrasi antarlembaga secara transparan dan inklusif.

Penilaian kesuksesan implementasi *E-Government* di negara-negara Muslim tidak hanya terletak pada aspek teknis, tetapi juga pada sejauh mana prinsip-prinsip *siyāsah syar'iyyah* diintegrasikan ke dalam kebijakan dan pelaksanaannya. Indikator seperti keadilan akses, transparansi, perlindungan data pribadi, kualitas layanan publik, serta partisipasi masyarakat harus menjadi tolok ukur utama. Studi kasus di Arab Saudi, UEA, dan Indonesia menunjukkan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam pengembangan *E-Government* agar selaras dengan *maqāṣid al-syarī‘ah* dan kebutuhan umat. Berikut Evaluasi Implementasi *E-Government* di Negara-Negara Muslim

1. Arab Saudi: Program Absher

Arab Saudi meluncurkan aplikasi Absher pada tahun 2015 sebagai bagian dari inisiatif *E-Government* untuk mempermudah akses terhadap layanan pemerintah. Aplikasi ini menawarkan lebih dari 160 layanan, seperti perpanjangan paspor dan pembayaran tilang (Wikipedia, n.d.). Namun, fitur kontrol izin perjalanan bagi perempuan menuai kritik karena dianggap melanggengkan sistem perwalian pria dan bertentangan dengan prinsip keadilan dan kebebasan dalam Islam (TIME 2019).

2. Uni Emirat Arab: Strategi *E-Government*

Uni Emirat Arab mengembangkan strategi *E-Government* sebagai bagian dari *UAE Vision 2021*. Portal daring mereka menyediakan layanan interaktif dan transaksi daring, seperti pembaruan lisensi dan pembayaran tagihan, serta membuka ruang konsultasi publik daring sebagai bentuk modernisasi prinsip *syūrā* (Government 2021).

3. Indonesia: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indonesia mengimplementasikan SPBE melalui Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018. Sistem ini bertujuan mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. SPBE meliputi integrasi sistem digital antarinstansi serta penyediaan layanan publik berbasis elektronik (K. K. RI 2020).

Pelaksanaan *E-Government* di tiga negara Muslim diatas tidak dapat dijelaskan oleh kerangka siyāsah shar'iyyah, yaitu sistem politik dan kebijakan publik yang didasarkan pada hukum Islam. Dalam konteks siyāsah, pemerintahan yang sah adalah yang dapat menegakkan prinsip-prinsip dasar *maqāṣid al-sharī'ah*, yang meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta *maṣlahah* (kebaikan publik) dan 'adl (keadilan). Akibatnya, transformasi digital melalui *E-Government* harus dipahami tidak hanya dari perspektif efisiensi administrasi, tetapi juga dari perspektif penerapan prinsip-prinsip sosial yang diuraikan dalam *siyāsah*. Pendekatan Arab Saudi dalam konsep ini mencerminkan keberhasilan teknologis namun menimbulkan problematika dari segi *siyāsah* karena potensi kontradiksi dengan prinsip keadilan gender dalam Islam. Penggunaan teknologi untuk memperkuat sistem sosial patriarkal, seperti melalui fitur pengawasan mobilitas perempuan dalam aplikasi Absher, dapat dianggap sebagai bentuk *siyāsah* yang belum ideal, karena belum menyatu dengan *maqāṣid al-sharī'ah* secara utuh.

Uni Emirat Arab sebaliknya menunjukkan praktik *siyāsah* yang lebih kontekstual dan responsif, dengan menghadirkan partisipasi publik digital sebagai cerminan *syūrā* kontemporer. Pendekatan ini merefleksikan visi *siyāsah shar'iyyah* yang dinamis: teknologi dijadikan alat untuk memperluas keikutsertaan warga dalam proses pengambilan kebijakan, selaras dengan semangat musyawarah yang menjadi pilar dalam tata kelola Islam. Sementara itu, Indonesia, melalui SPBE, mengedepankan aspek regulatif dalam pengelolaan pemerintahan digital. Meskipun memiliki fondasi hukum yang kuat, praktik *siyāsah* dalam konteks ini masih perlu diperkuat dari sisi *iḥsān* (perbaikan kualitas layanan publik) dan *maṣlahah* yang merata ke seluruh lapisan masyarakat. Fragmentasi dalam implementasi dapat mencederai prinsip 'adl dan *amanah*, jika pelayanan publik digital belum menjangkau seluruh rakyat secara adil dan inklusif. Dengan demikian, *E-Government* dalam pandangan *siyāsah shar'iyyah* bukan sekadar instrumen birokrasi digital, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab pemerintahan dalam mengemban amanah rakyat melalui tata kelola yang berbasis nilai, adil, dan berorientasi maslahat. Model idealnya adalah pemerintahan yang menggabungkan teknologi modern dengan prinsip-prinsip Islam secara harmonis, serta mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri normatifnya.

KESIMPULAN

Analisis tentang praktik *E-Government* di negara-negara Muslim menunjukkan keberagaman dalam cara negara-negara ini mengintegrasikan teknologi digital ke dalam sistem pemerintahan Islam mereka. Keberagaman ini mencerminkan tidak hanya perbedaan dalam struktur politik dan tingkat kesiapan teknologi, tetapi juga menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam, terutama dalam kerangka siyāsah shar'iyyah, baik diserap atau diabaikan dalam desain dan pelaksanaan kebijakan yang mempertimbangkan teknologi. *E-Government*, dalam konteks *siyāsah shar'iyyah*, pemerintah yang ideal tidak hanya sekadar efisien secara teknologi, tetapi lebih

kepada yang memberikan keadilan (*adl*), kesejahteraan publik (*maṣlahah*), tanggung jawab (*amanah*), dan partisipasi warga negara (*syūrā*) pada tingkat substantif melalui cara digital. Oleh karena itu, kriteria untuk mengukur keberhasilan *E-Government* dalam perspektif siyāsah tidak hanya kuantitas layanan yang ditawarkan secara online atau efisiensi birokrasi, tetapi lebih kepada seberapa baik pemerintah membangun sistem pemerintahan sipil yang dimediasi secara digital yang adil, partisipatif, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip pemerintahan Islam. Dari kasus Arab Saudi, UAE, dan Indonesia, terlihat bahwa: 1). Arab Saudi menunjukkan kemajuan teknologi namun menghadapi kritik normatif karena kurangnya kesesuaian dengan prinsip keadilan gender dan hak individu. 2). Uni Emirat Arab berhasil menerjemahkan nilai *syūrā* ke dalam partisipasi publik digital yang substantif, memperlihatkan praktik *siyāsah* yang adaptif dan inovatif. 3). Indonesia menekankan aspek regulatif dan formalistik, tetapi masih memerlukan penguatan dari segi implementasi sosial dan keadilan distribusi teknologi.

Dengan demikian, model *E-Government* yang ideal menurut *siyāsah* adalah model yang bukan hanya memfasilitasi pelayanan publik secara cepat dan efisien, melainkan juga memperkuat nilai-nilai keislaman dalam tata kelola negara. Teknologi dalam pemerintahan harus menjadi wasilah (alat) untuk mewujudkan *maqāṣid al-sharī'ah*, bukan sekadar instrumen administratif. Inilah bentuk nyata dari *siyāsah* yang tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, tetapi pada tanggung jawab moral dan spiritual dalam melayani umat.

DAFTAR PUSTAKA

- (UNDESA), United Nations Department of Economic and Social Affairs. 2020. *E-Government Survey 2020: Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development*. New York: United Nations.
- Abū Ya‘lā al-Farrā. 1995. *Al-Ahkām Al-Sulṭāniyyah*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Ahmat, Norun Najjah, Barqan Ahmed Abdulla Ibrahim, Suriati, Akmal, and Halimaton Hakimi. 2024. “Impact of Digital Transformation on Smart Government in United Arab Emirates: A Review.” *INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES* Vol. 1 4 .. https://kwppublications.com/papers_submitted/11349/impact-of-digital-transformation-on-smart-government-in-united-arab-emirates-a-review.pdf.
- Al-Bukhārī, Muhammad bin Isma‘il. Ṣahīh. 2001. *Kitāb Al-Ahkām, Bāb Al-Imām Rā‘in Wa Mas’ūl ‘an Ra‘Iyyatihi*. Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh,.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. 1993. *Al-Mustashfā Fī ‘Ilm Al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Khoury, Ali M. 2011. “AN INNOVATIVE APPROACH FOR E-GOVERNMENT TRANSFORMATION.” *International Journal of Managing Value and Supply Chains (IJMVSC)* 2. <https://arxiv.org/pdf/1105.6358>.
- Al-Qaradawi, Yusuf. 1997. *Min Fiqh Al-Daulah Fī Al-Islām*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Shehry, Abdullah. 2011. *E-Government in Saudi Arabia: Between Promise and Reality*. Jeddah: Islamic Development Bank Publications.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. 1997a. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Jilid 6. Damaskus: Dār al-Fikr.
- _____. 1997b. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Jilid 6. Damaskus: Dār al-Fikr.
- Alateyah, Salem. 2019. *Challenges of E-Government Implementation in the Arab World*. Riyadh: King Saud University Press.
- Auda, Jasser. 2008. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT.
- Bayyah, Abdullah bin. 2010. *Siyasah Al-Shar‘iyyah: Qawa'id Al-Hukm Al-Islami Fi Shu'un Al-Daulah Wa Al-Mujtama'*. Jeddah: Tabah Foundation.
- Bwalya, Kelvin J., and Stephen M. Mutula. 2016. *E-Government : Implementation, Adoption and Synthesis in Developing Countries*. Berlin: De Gruyter,.
- Government, UAE. 2021. “UAE Vision.” 2021. <https://vision2021.ae/en>.
- Hasan, M. 2020. “He Role of E-Government in Promoting Justice in Islamic States.” *Journal of Islamic Governance* 43(2):142–160.
- Hasnain, Syed Iqbal. 2017. *Islamic Governance and the Ethics of E-Government* . Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Hatimah, H. Kamal and R. 2024. “Reformasi Hukum Islam Di Dunia Muslim.” *Jurnal Lespass* 16 no 1:51–69.
- Ibrahim, A. 2019. “E-Government and Islamic Principles: A Comparative Study.” *Islamic Law* 44

and Governance Review 12(1):23–45.

- Isabella, Endy Agustian, Tawakkal Baharuddin, and Abdul Halil Hi Ibrahim. 2025. “Bridging E-Government With Digital Literacy: A Literature Review.” *Journal of Governance and Regulation* 14 (1 (special issue)): 361–71. <https://doi.org/10.22495/jgrv14i1siart12>.
- Löffler, Tony Bovaird dan Elke. 2009. *Public Management and Governance*. 2nd ed. London: Routledge.
- Nasrullah. 2017. “Implementasi Electronic Government Dalam Mewujudkan Good Governance Dan Smart City (Studi Kasus: Pemerintah Kota Makassar).” *E-Jurnal JUSITI* Jil. 6 No. <https://ejurnal.undipa.ac.id/index.php/jusiti/article/view/51>.
- Qureshi, Sajjad. 2022. “A Shariah-Based e-Governance Framework for Muslim Countries.” *Journal of Islamic Governance Studies* 4 no. 2:45–60.
- RI, Kementerian Kominfo. 2020. “Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).” 2020. <https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/peraturan-presiden-sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik-spbe/>.
- RI, Kementerian PAN-RB. 2020. “Pedoman Penerapan SPBE Nasional.” 2020. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/penerapan-spbe-wujudkan-pemerintahan-terbuka>.
- Richard Heeks. 2006. *Implementing and Managing E-Government : An International Text*. London: SAGE Publications. <https://sk.sagepub.com/book/mono/preview/implementing-and-managing-egovernment.pdf>.
- Samsor, Abdul Mateen. 2021. “Challenges and Prospects of E-Government Implementation in Afghanistan.” *International Trade, Politics and Development* 5 (1): 51–70. <https://doi.org/10.1108/itpd-01-2020-0001>.
- Taymiyyah, Ibn. 1997. *Al-Siyāsah Al-Syar‘iyyah Fī Islāh Al-Rā‘ī Wa Al-Ra‘īyyah*. Edited by ed. ‘Ali ibn Muhammad. Riyadh: Dār al-‘Āsimah.
- TIME. 2019. “What to Know About Absher, the Saudi App That Human Rights Activists Say Facilitates Abuse of Women.” 2019. <https://time.com/5532221/absher-saudi-arabia-what-to-know/>.
- UAE, Government of. n.d. “Participate and Contribute to Policies.” <https://u.ae/en/about-the-uae/digital-uae/participate>.
- . 2021a. “Smart Government Strategy.” 2021.
- . 2021b. “Smart Government Strategy 2021.” 2021. <https://u.ae/en/about-the-uae/digital-uae>.
- Wikipedia. n.d. “Absher (App).” [https://en.wikipedia.org/wiki/Absher_\(app\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Absher_(app)).
- World Bank. 2022. “E-Government : Definition of E-Government .” 2022. <https://www.worldbank.org/en/topic/digitaldevelopment/brief/E-Government .%0A%0A>.
- Yoesoep, Rozali, Novi, Halomoan, Loso, Rudy, Sa’dianoor. 2024. *Layanan Dan Tata Kelola E-Government : Teori, Konsep Dan Penerapan*. Edited by Erfina Rianty. Yogyakarta: PT. Green Pustaka Indonesua.

[https://books.google.co.id/books?id=nUsHEQAAQBAJ&lpg=PA55&ots=MAEtXvhXe&dq=Evolusi E-Government dari pemerintahan tradisional menuju pemerintahan modern sudah mulai terlihat sejak awal tahun 2000-an.&lr&pg=PR1#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=nUsHEQAAQBAJ&lpg=PA55&ots=MAEtXvhXe&dq=Evolusi%20E-Government%20dari%20pemerintahan%20tradisional%20menuju%20pemerintahan%20modern%20sudah%20mulai%20terlihat%20sejak%20awal%20tahun%202000-an.&lr&pg=PR1#v=onepage&q&f=false).

Zainal Fadri, Humairah Almahdali, Erni Qomariyah, Enos Paselle, Zainal Fadri, I Putu Yoga Bumi Pradana, Fathur Rahman Rustan, Yuherman Yuherman, Hartoyo Hartoyo, Suyatno Suyatno. 2024. *Reformasi Birokrasi Dalam Administrasi Publik: Tantangan Dan Peluang Di Era Digital.* Agam: Tri Edukasi Ilmiah. [https://books.google.co.id/books?id=IJ41EQAAQBAJ&lpg=PA61&ots=EQmJMtFyFU&dq=E-Government %2C mulai berlangsung sejak awal tahun 2000-an sebagai respons terhadap kebutuhan efisiensi dan pelayanan publik yang lebih baik&lr&pg=PR2#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=IJ41EQAAQBAJ&lpg=PA61&ots=EQmJMtFyFU&dq=E-Government%20mulai%20berlangsung%20sejak%20awal%20tahun%202000-an%20sebagai%20respons%20terhadap%20kebutuhan%20efisiensi%20dan%20pelayanan%20publik%20yang%20lebih%20baik.&lr&pg=PR2#v=onepage&q&f=false).